



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id  
**S A M P A N G (69213)**

**REKOMENDASI**

Nomor : 849/3607/434.201/2021

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 23 Oktober 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain ( KB ), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah            | : PAUD NURUL JANNAH                  |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Kelompok Bermain ( KB )            |
| 3. A l a m a t             | : Dusun Le' Nande Desa Banjar Tabulu |
| 4. Kecamatan               | : Camplong                           |
| 5. Nama Yayasan            | : NURUL JANNAH DS BANJAR TABULU      |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : ASD G . M M                        |
| 7. Alamat Yayasan          | : Dusun Le' Nande Desa Banjar Tabulu |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 20 April 2013 Nomor 62             |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2006                               |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik : Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 November 2021 sampai dengan 01 Desember 2024.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 5 NOVEMBER 2021

